

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dimana pahala akan terus mengalir dan tidak akan terputus. Sebagai daerah dengan masyarakat mayoritas adalah muslim maka wakaf dapat menjadi salah satu aspek dalam menekan angka kemiskinan. Allah SWT. telah menjanjikan pahala yang besar bagi siapa saja yang mewakafkan hartanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ, وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ, وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah : 261)

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda (Hazami 2016; Nurbismi and Ramli 2018). Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan (Abrar & Hermawati, 2017). Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai

tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera (Al Arif, 2022). Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan serta menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Ryandono & Hazami, 2016).

Wakaf di Indonesia memiliki kemampuan yang besar dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ataupun aspek sosial keagamaan lainnya hal ini terlihat dari potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2000 triliun dengan lunas tanah wakaf sebesar 420 ribu hektar, yang sebagian hanya digunakan untuk sebatas pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, dan tempat pemakaman (Kementerian Keuangan, 2019). Kehadirannya wakaf mejadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif.

Penelitian ini fokus pada wakaf tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Peureulak. Peurelak merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara yang memiliki jumlah penduduk 48.027 Jiwa dan mayoritas masyarakat adalah muslim dengan jumlah Gampong yaitu 34 Gampong. Namun berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa minat wakaf masyarakat di Kecamatan Peureulak sangat rendah, hal ini terlihat dari 34 Gampong hanya terdapat satu Gampong yang mewakafkan hartanya di jalan Allah. Berikut merupakan data Wakaf Kecamatan Peureulak kabupaten Aceh Timur :

Tabel 1.1
Data Wakaf Kecamatan Peureulak

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan
1.	Gampong Paya Meuligoe	4.056	Masjid
2.	Gampong Paya Meuligoe	6.885	Sekolah
3.	Gampong Paya Meuligoe	1.061	Musholla

Sumber : <https://siwak.kemenag.go.id>, (2023)

Dari data di atas menunjukkan adanya suatu fenomena menarik untuk di teliti khususnya di Kecamatan Peureulak yaitu terkait dengan menurunnya minat wakaf tanah oleh masyarakat. data di atas hanya menunjukkan bahwa di kecamatan Peureulak wakaf tanah hanya di lakukan di salah satu Gampong yaitu Paya Meuligoe. Dimana tanah yang di wakafkan di gunakan untuk pembangunan mesjid, mushalla dan juga sekolah.

Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu obyek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan obyek tersebut. Minat adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Seseorang yang berminat besar terhadap objek tertentu maka akan senang untuk mengerjakannya. Minat wakaf menjadi sebuah teori untuk menggiatkan masyarakat dalam setiap kegiatan maupun berwakaf, diperlukan minat yang nantinya masyarakat mampu untuk berwakaf (Hidayatur, 2018). Menurut (Saleh and Wahab 2004) indikator minat terbagi menjadi tiga yaitu ketertarikan (Motivasi), melakukan sesuatu aktivitas (Tindakan) dan emosional (Perasaan).

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa minat wakaf dikalangan masyarakat sudah sangat rendah, hal ini terlihat dari motivasi dari masyarakat untuk mewakafkan hartanya sudah sangat berkurang. Secara emosional kondisi ini disebabkan oleh persepsi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut tidak dibutuhkan kebutuhan bagi masyarakat secara umum atau segala sesuatu kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, (Observasi, 1 Juli 2023).

Disisi lain hasil daripada wawancara dengan salah satu pengelola Wakaf di Kecamatan Peureulak yaitu Bapak Anwar Thahir menyatakan bahwa factor yang menyebabkan rendahnya minat wakaf disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang agama sehingga mengurangi daya tarik atau motivasi untuk melakukan wakaf. Namun disisi lain rendahnya wakaf juga disebabkan secara emosional masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dimana mereka tidak hanya mewakafkan harta bendanya di tempat mereka tinggal saja, namun mereka akan melihat pembangunan dayah-dayah diluar daerah yang kiranya lebih membutuhkan pembebasan lahan. Sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa minat masyarakat disini untuk berwakaf rendah, apalagi mayoritas masyarakat kita adalah muslim tentu mereka paham bahwa berwakaf merupakan salah satu amalan yang dapat membantu di akhirat kelak (Wawancara, 2 Juli 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa minat wakaf dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya Tingkat Pemahaman, religiusitas dan juga akses informasi (Latif, Haryadi, and Susilo, 2021 dan Amalia and Puspita, 2018). Tingkat Pemahaman seseorang akan berpengaruh dengan perkembangan potensi yang dimilikinya termasuk potensi

emosional, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan kematangan emosional, pengetahuan, sikap yang dimiliki oleh masyarakat sedikit banyaknya akan mempengaruhi keputusan membantu sesama dalam konteks ini yaitu dengan berwakaf. Sehingga keterkaitan antara Tingkat Pemahaman masyarakat akan berpengaruh terhadap keputusan untuk berwakaf.

Berdasarkan observasi, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang wakaf di kalangan masyarakat masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari Tingkat Pemahaman masyarakat menunjukkan angka tamatan Sekolah dasar dan SMP masih tinggi. Rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman agama dari masyarakat, hal ini terlihat dari terbatasnya keinginan masyarakat dalam menuntut ilmu agama.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama dari masyarakat, hal ini terlihat dari terbatasnya keinginan masyarakat dalam menuntut ilmu agama apalagi pembekalan ilmu agama yang dilakukan semakin berkurang, (Wawancara, 2 Juli 2023)

Penelitian Amalia dan Puspita (2018), (Nizar, 2014) dan (Azmin, 2020) mengatakan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf yang berarti semakin tinggi pemahaman tentang wakaf yang dimiliki masyarakat maka akan semakin besar peluang untuk berwakaf.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi minat wakaf yaitu religiositas. Religiusitas menurut Glock dan Stark dalam Sari dkk (2012) adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap

agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius. Terdapat lima macam dimensi keagamaan yang bisa Menjadi indikator perhitungan religiusitas, yakni keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan dan konsekuensi.

Menurut Sastro dan Siswanto (2016), apabila masyarakat di suatu daerah tersebut taat pada agama dan memahami berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan maka masyarakat di daerah tersebut akan memenuhi tuntunan agamanya. Dalam religiusitas terdapat beberapa dimensi misalnya pengamalan ajaran Islam, dimana berwakaf merupakan ajaran Islam. Maka seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi maka kecenderungannya adalah menerima konsep wakaf.

Berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa rendahnya pengamalan pada ilmu agama yang dimiliki oleh masyarakat sehingga minat untuk berwakaf juga sangat rendah. Sementara berdasarkan wawancara yang dilakukan juga sesuai dengan hasil observasi bahwa rendahnya minat dari masyarakat dalam berwakaf disebabkan oleh semakin rendahnya pengamalan ilmu agama di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini terlihat juga dari begitu banyak masyarakat yang memiliki kemampuan namun tertarik untuk menimbun kekayaannya dibandingkan diwakafkan di jalan Allah (Wawancara 5 Juli 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sastro dan Siswantoro (2016), Nisa (2017) dan Ilham (2020) menyatakan bahwa religiositas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf.

Selanjutnya minat wakaf juga dipengaruhi oleh akses informasi. Informasi bisa berupa dari media cetak, media elektronik atau internet. Dengan media informasi, seseorang dapat mengakses informasi tentang banyak hal dari yang berimplikasi positif maupun negatif terhadap seseorang tersebut. Media informasi juga tentunya seseorang bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan tentang wakaf. Indikator dari akses informasi ini dapat berupa media cetak dan media elektronik. Semakin sering seseorang mengakses media informasi besar kemungkinan seseorang untuk mengetahui dan memahami konsep wakaf, karena informasi tentang wakaf banyak tersebar di media informasi tersebut. Menurut Debora (2009) media informasi memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku suatu individu yang berdampak pada pengambilan sikap, hubungan sosial sehari-hari, dan perbedaan budaya.

Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa saat ini banyak masyarakat melakukan wakaf karena adanya informasi yang diperoleh dari media salah satunya media elektronik atau internet. Banyak pembangunan-pembangunan dayah atau mesjid yang menyampaikan informasi membutuhkan pembebasan lahan melalui media social. (Observasi, 5 Juli 2023)

Disisi lain berdasarkan wawancara dengan pengelola wakaf juga menyatakan bahwa banyak masyarakat saat ini melakukan wakaf diluar tempat tinggal hal ini sesuai informasi yang diperoleh dari berbagai media social terkait

dengan tempat yang memang sedang membutuhkan wakaf, (Wawancara, 5 Juli 2023).

Hasil penelitian Nisa (2016), menyatakan bahwa Akses Media Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi masyarakat tentang wakaf. Hasil dalam penelitian Chalimah (2016) bahwa akses media informasi berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat mengeluarkan wakaf.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Wakaf Pada Masyarakat Peureulak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap minat wakaf Pada Masyarakat Peureulak?
2. Seberapa besar pengaruh religiositas terhadap minat wakaf Pada Masyarakat Peureulak?
3. Seberapa besar pengaruh akses informasi terhadap minat wakaf Pada Masyarakat Peureulak?
4. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pemahaman , religiositas dan akses informasi terhadap minat wakaf Pada Masyarakat Peureulak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap minat wakaf Pada Masyarakat Peureulak.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap minat wakaf Pada Masyarakat Peureulak.
3. Untuk mengetahui pengaruh akses informasi terhadap Persepsi Wakaf Uang Pada Masyarakat Peureulak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pemahaman , religiositas dan akses informasi terhadap minat wakaf Pada Masyarakat Peureulak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan yang telah dibahas sebelumnya di atas, maka manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi Wakaf Pada Masyarakat Peureulak
- 2) Sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca khususnya mengenai minat berwakaf.